



P U T U S A N

Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **SUPRIADI Als ADI Bin SARILA;**
Tempat Lahir : Aresie (Sulawesi Selatan);
Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/ 22 Maret 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Tien Soeharto RT.12, RW.00, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023;

Terdakwa dilakukan Penangguhan Penahanan pada tahap penyidikan sejak tanggal 20 Oktober 2023;

Terdakwa kembali ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024;

Terdakwa menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi persidangan seorang diri meskipun hak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum telah disampaikan oleh Majelis Hakim;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca:

Putusan Perkara Pidana Nomor **98/Pid.Sus/2024/PN Nnk**, halaman **1** dari **32**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Nnk tanggal 15 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Nnk tanggal 15 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan alat bukti lain serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUPRIADI Als ADI Bin SARILA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu”, sebagaimana dalam dakwaan alterantif pertama Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 400 (empat ratus) paket kosmetik merk Brilliant Skin;
 - 600 (enam ratus) buah kosmetik merk Brilliant AHA;

Agar dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara AMIRUDDIN Als TONDI Bin ALI;

- 1 (satu) buah tas ransel merk EIGER;
- 1 (satu) buah travel bag warna merah muda;
- 2 (dua) tas jinjing;
- 1 (satu) tas karung;

Agar dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit motor merk honda scopy warna coklat KU 3924 NP;

Agar dikembalikan kepada Saksi SRI ARIATMI BAKRI;

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A9 2020 warna biru;

Putusan Perkara Pidana Nomor **98/Pid.Sus/2024/PN Nnk**, halaman 2 dari 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk IPHONE 12 PRO warna silver;
Agar dirampas untuk Negara;
- 6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan, replik Penuntut Umum serta duplik Terdakwa yang juga disampaikan secara lisan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan pada Pengadilan Negeri Nunukan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang isinya sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu :

Bahwa Terdakwa SUPRIADI Als ADI Bin SARILA secara bersama-sama dengan AMIRUDDIN Als TONDI Bin ALI (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 13 September 2023, sekira pukul 19.30 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023, atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Pelabuhan Fery Jalan Sei Jepun, Kelurahan Mansapa, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)”, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal sejak bulan Mei 2023, Terdakwa mulai membeli produk kosmetik dengan merek BRILLIANT SKIN dan merek BRILLIANT AHA dari Sdr. LEN yang berada di Tawau, Malaysia, lalu menjualkan produk kosmetik tersebut kepada Sdr. JUSMAN yang berada di Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara dan juga kepada Sdri. META yang berada di Kota Pare-pare, Provinsi Sulawesi Selatan, yang mana setiap kali membeli produk kosmetik dari Sdri. LEN tersebut, Terdakwa selalu menyuruh Saksi TONDI untuk berangkat mengambil produk kosmetik tersebut di Tawau, Malaysia untuk kemudian di simpan Gudang milik Terdakwa di

Putusan Perkara Pidana Nomor **98/Pid.Sus/2024/PN Nnk**, halaman **3** dari **32**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Cik Ditiro, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan;

- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira bulan September 2023, Terdakwa (085222111901) menghubungi Sdri. LEN (+60138640078), memesan sebanyak 200 (dua ratus) paket kosmetik merek BRILLIANT SKIN dan 100 (seratus) paket kosmetik merek BRILLIANT AHA. Setelah kosmetik tersebut tersedia, Terdakwa mentransfer sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 12 September 2023, kepada Sdri. LEN lalu menghubungi Saksi AMIRUDDIN Als TONDI Bin ALI untuk mengambil kosmetik tersebut dengan berkata "ada barang dari Len". Kemudian Saksi TONDI berangkat dari Kabupaten Nunukan menuju Tawau, Malaysia. Sesampainya di Tawau, Saksi TONDI menghubungi Sdri. LEN untuk mengambil kosmetik pesanan Terdakwa, kemudian kosmetik tersebut diantarkan oleh buruh suruhan Sdri. LEN menuju speedboat Saksi TONDI;
- Bahwa setibanya di Pelabuhan Aji Kuning, Saksi TONDI segera mengangkut kosmetik tersebut ke atas pick up dengan tujuan Pelabuhan Bambangan. Sesampainya di Pelabuhan Bambangan, Saksi TONDI kembali mengangkut kosmetik tersebut ke atas Perahu untuk dibawa ke Kabupaten Nunukan. Sesampainya di Kabupaten Nunukan, Saksi TONDI segera mengantarkannya ke Gudang milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa memberikan Saksi TONDI upah sebanyak RM 200 (dua ratus ringgit Malaysia);
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. JUSMAN yang berada di Kota Tarakan, memesan 200 (dua ratus) paket kosmetik merek BRILLIANT SKIN dan 100 (seratus) buah kosmetik merek BRILLIANT AHA. Selanjutnya Terdakwa langsung mengemas pesanan tersebut ke dalam 1 (satu) buah travel bag warna merah muda, 1 (satu) buah tas ransel merk EIGER, 2 (dua) tas jinjing dan 1 (satu) tas karung. Kemudian pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023, sekira pukul 18.30 WITA, Terdakwa membawa tas-tas yang berisi kosmetik tersebut ke Pelabuhan Fery Sungai Jepun di Kelurahan Mansapa, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, menggunakan 1 (satu) unit motor merk Honda Scopy warna coklat KU 3924 NP. Setibanya di Pelabuhan Fery Sungai Jepun, Terdakwa

Putusan Perkara Pidana Nomor **98/Pid.Sus/2024/PN Nnk**, halaman **4** dari **32**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung memuat tas-tas yang berisikan kosmetik tersebut ke atas kapal dan turun membeli tiket. Namun sekira pukul 19.30 WITA, ketika sedang membeli tiket Terdakwa diamankan oleh Saksi IRWANDA ABDI SUDRAJAT dan Saksi HAPOSAN JUNIAR (Anggota Polres Nunukan) karena diketahui di dalam tas-tas tersebut terdapat 200 (dua ratus) paket kosmetik merek BRILLIANT SKIN dan 100 (seratus) buah kosmetik merek BRILLIANT AHA. Selanjutnya dilakukan pengembangan dan diperoleh 200 (dua ratus) paket kosmetik merek BRILLIANT SKIN dan 500 (lima ratus) buah kosmetik merek BRILLIANT AHA di dalam Gudang Milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa membeli paket kosmetik kosmetik tersebut dari Sdri. LEN dengan harga Rp73.000,00 (tujuh puluh tiga ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket kosmetik merek BRILLIANT SKIN dan Rp24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah) untuk 1 (satu) buah kosmetik merek BRILLIANT AHA. Lalu Terdakwa menjualkannya kembali dengan harga berbeda yakni;
 - a) Kepada Sdr. JUSMAN, Rp.85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket kosmetik merek BRILLIANT SKIN dan Rp28.000,00 (dua puluh delapan ribu rupiah) untuk 1 (satu) buah kosmetik merek BRILLIANT AHA;
 - b) Kepada Sdr. META, Rp87.000,00 (delapan puluh tujuh ribu rupiah) 1 (satu) paket kosmetik merek BRILLIANT SKIN dan Rp27.000,00 (dua puluh tujuh ribu rupiah) untuk 1 (satu) buah kosmetik merek BRILLIANT AHA.
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan dan penelusuran oleh Ahli WENNY THERESIA SINAGA, S.Farm., Apt., diketahui pada database BPOM terhadap produk kosmetik merek BRILLIANT SKIN dan merek BRILLIANT AHA yang disita menjadi barang bukti diketahui tidak terdaftar/ tidak memiliki izin edar, kemudian dilakukan pengecekan seksama terhadap kemasan produk tidak ditemukan adanya pencantuman nomor izin edar BPOM, sehingga keamanan, kemanfaatan dan mutunya tidak dijamin oleh Pemerintah dan dilarang beredar di Indonesia;
- Bahwa produk kosmetik merek BRILLIANT SKIN dan merek BRILLIANT AHA yang Terdakwa jual mengandung Hydroquinone dan Tretinoin dimana berdasarkan Peraturan Badan POM Nomor 17 Tahun 2022

Putusan Perkara Pidana Nomor **98/Pid.Sus/2024/PN Nnk**, halaman **5** dari **32**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan atas Peraturan Badan POM Nomor 23 Tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika, Tretinoin (retinoic acid dan garamnya) dan 1,4-Dihydroxybenzene (Hydroquinone) merupakan bahan yang tidak diizinkan digunakan dalam Kosmetika;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi TONDI tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam mengedarkan sediaan farmasi dan/alat alat kesehatan yang memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu serta tidak memiliki latar belakang pendidikan kefarmasian.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa SUPRIADI Als ADI Bin SARILA secara bersama-sama dengan AMIRUDDIN Als TONDI Bin ALI (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 13 September 2023, sekira pukul 19.30 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023, atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Pelabuhan Fery Jalan Sei Jepun, Kelurahan Mansapa, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3), jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal sejak bulan Mei 2023, Terdakwa mulai membeli produk kosmetik dengan merek BRILLIANT SKIN dan merek BRILLIANT AHA dari Sdr. LEN yang berada di Tawau, Malaysia, lalu menjualkan produk kosmetik tersebut kepada Sdr. JUSMAN yang berada di Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara dan juga kepada Sdri. META yang berada di Kota Pare-pare, Provinsi Sulawesi Selatan, yang mana setiap kali membeli

Putusan Perkara Pidana Nomor **98/Pid.Sus/2024/PN Nnk**, halaman **6** dari **32**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

produk kosmetik dari Sdri. LEN tersebut, Terdakwa selalu menyuruh Saksi TONDI untuk berangkat mengambil produk kosmetik tersebut di Tawau, Malaysia untuk kemudian di simpan Gudang milik Terdakwa di Jalan Cik Ditiro, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan;

- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira bulan September 2023, Terdakwa (085222111901) menghubungi Sdri. LEN (+60138640078), memesan sebanyak 200 (dua ratus) paket kosmetik merek BRILLIANT SKIN dan 100 (seratus) paket kosmetik merek BRILLIANT AHA. Setelah kosmetik tersebut tersedia, Terdakwa mentransfer sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 12 September 2023, kepada Sdri. LEN lalu menghubungi Saksi AMIRUDDIN Als TONDI Bin ALI untuk mengambil kosmetik tersebut dengan berkata "ada barang dari Len". Kemudian Saksi TONDI berangkat dari Kabupaten Nunukan menuju Tawau, Malaysia. Sesampainya di Tawau, Saksi TONDI menghubungi Sdri. LEN untuk mengambil kosmetik pesanan Terdakwa, kemudian kosmetik tersebut diantarkan oleh buruh suruhan Sdri. LEN menuju speedboat Saksi TONDI;
- Bahwa setibanya di Pelabuhan Aji Kuning, Saksi TONDI segera mengangkut kosmetik tersebut ke atas pick up dengan tujuan Pelabuhan Bambang. Sesampainya di Pelabuhan Bambang, Saksi TONDI kembali mengangkut kosmetik tersebut ke atas Perahu untuk dibawa ke Kabupaten Nunukan. Sesampainya di Kabupaten Nunukan, Saksi TONDI segera mengantarkannya ke Gudang milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa memberikan Saksi TONDI upah sebanyak RM 200 (dua ratus ringgit Malaysia);
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. JUSMAN yang berada di Kota Tarakan, memesan 200 (dua ratus) paket kosmetik merek BRILLIANT SKIN dan 100 (seratus) buah kosmetik merek BRILLIANT AHA. Selanjutnya Terdakwa langsung mengemas pesanan tersebut ke dalam 1 (satu) buah travel bag warna merah muda, 1 (satu) buah tas ransel merk EIGER, 2 (dua) tas jinjing dan 1 (satu) tas karung. Kemudian pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023, sekira pukul 18.30 WITA, Terdakwa membawa tas-tas yang berisi kosmetik tersebut ke Pelabuhan Fery Sungai Jepun di

Putusan Perkara Pidana Nomor **98/Pid.Sus/2024/PN Nnk**, halaman 7 dari 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Mansapa, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, menggunakan 1 (satu) unit motor merk Honda Scopy warna coklat KU 3924 NP. Setibanya di Pelabuhan Fery Sungai Jepun, Terdakwa langsung memuat tas-tas yang berisikan kosmetik tersebut ke atas kapal dan turun membeli tiket. Namun sekira pukul 19.30 WITA, ketika sedang membeli tiket Terdakwa diamankan oleh Saksi IRWANDA ABDI SUDRAJAT dan Saksi HAPOSAN JUNIAR (Anggota Polres Nunukan) karena diketahui di dalam tas-tas tersebut terdapat 200 (dua ratus) paket kosmetik merek BRILLIANT SKIN dan 100 (seratus) buah kosmetik merek BRILLIANT AHA. Selanjutnya dilakukan pengembangan dan diperoleh 200 (dua ratus) paket kosmetik merek BRILLIANT SKIN dan 500 (lima ratus) buah kosmetik merek BRILLIANT AHA di dalam Gudang Milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa membeli paket kosmetik kosmetik tersebut dari Sdri. LEN dengan harga Rp73.000,00 (tujuh puluh tiga ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket kosmetik merek BRILLIANT SKIN dan Rp24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah) untuk 1 (satu) buah kosmetik merek BRILLIANT AHA. Lalu Terdakwa menjualkannya kembali dengan harga berbeda yakni:
 - a) Kepada Sdr. JUSMAN, Rp.85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket kosmetik merek BRILLIANT SKIN dan Rp28.000,00 (dua puluh delapan ribu rupiah) untuk 1 (satu) buah kosmetik merek BRILLIANT AHA;
 - b) Kepada Sdr. META, Rp87.000,00 (delapan puluh tujuh ribu rupiah) 1 (satu) paket kosmetik merek BRILLIANT SKIN dan Rp27.000,00 (dua puluh tujuh ribu rupiah) untuk 1 (satu) buah kosmetik merek BRILLIANT AHA.
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan dan penelusuran oleh Ahli WENNY THERESIA SINAGA, S.Farm., Apt., diketahui pada database BPOM terhadap produk kosmetik merek BRILLIANT SKIN dan merek BRILLIANT AHA yang disita menjadi barang bukti diketahui tidak terdaftar/ tidak memiliki izin edar, kemudian dilakukan pengecekan seksama terhadap kemasan produk tidak ditemukan adanya pencantuman nomor izin edar BPOM, sehingga keamanan, kemanfaatan dan mutunya tidak dijamin oleh Pemerintah dan dilarang beredar di Indonesia;

Putusan Perkara Pidana Nomor **98/Pid.Sus/2024/PN Nnk**, halaman **8** dari **32**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa produk kosmetik merek BRILLIANT SKIN dan merek BRILLIANT AHA yang Terdakwa jual mengandung Hydroquinone dan Tretinoin dimana berdasarkan Peraturan Badan POM Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan POM Nomor 23 Tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika, Tretinoin (retinoic acid dan garamnya) dan 1,4-Dihydroxybenzene (Hydroquinone) merupakan bahan yang tidak diizinkan digunakan dalam Kosmetika;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi TONDI tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu serta tidak memiliki latar belakang pendidikan kefarmasian;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi dan 1 (satu) orang Ahli, yang telah didengar keterangannya di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. IRWANDA ABDI SUDRAJAT, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, awalnya pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023, sekira pukul 19.00 WITA, Saksi sedang melakukan monitoring di Pelabuhan Fery Jalan Sei Jepun, Kel. Mansapa, Kec. Nunukan Selatan, Kab. Nunukan, Prov. Kalimantan Utara, dimana saat itu ada kapal fery dengan tujuan Kota Tarakan;
- Bahwa, Selanjutnya pada saat melakukan monitoring, Saksi mendapati Terdakwa sedang membawa barang berupa travel bag, tas jinjing serta tas ransel merk eiger menuju ke atas kapal;
- Bahwa, Selanjutnya ketika Saksi akan melakukan pemeriksaan terhadap tas-tas tersebut Saksi tidak menjumpai Terdakwa, lalu Saksi melakukan

Putusan Perkara Pidana Nomor **98/Pid.Sus/2024/PN Nnk**, halaman **9** dari **32**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencarian dan menemukan Terdakwa sedang berada di loket pembelian tiket. Selanjutnya Saksi memanggil Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk membuka dan memperlihatkan isi di dalam tas-tas tersebut;

- Bahwa, Lalu Terdakwa membuka isi dari tas-tas tersebut dan di dalamnya terdapat kosmetik merk Brilliant skin dan juga merk brilliant AHA. Selanjutnya Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan ia menjelaskan jika kosmetik-kosmetik tersebut ia beli dari Tawau, Malaysia, dan akan dikirimkan ke Kota Tarakan untuk dijual kepada Sdr. JUSMAN;
- Bahwa, Selanjutnya Saksi bertanya apakah Terdakwa masih memiliki/ menyimpan kosmetik dengan merek serupa dan Terdakwa menjelaskan jika ia memiliki gudang tempat menyimpan kosmetik-kosmetik tersebut di Jalan Cik Ditiro, Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan;
- Bahwa, Selanjutnya Saksi segera mengamankan kosmetik-kosmetik tersebut dan membawa Terdakwa ke gudang miliknya. Sesampainya di Gudang tersebut, Saksi berhasil mengamankan 200 (dua ratus) paket kosmetik merk Brilliant Skin dan 500 (lima ratus) paket kosmetik merk Brilliant AHA. Lalu keseluruhan kosmetik tersebut dan Terdakwa Saksi bawa ke Polres Nunukan untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa, pada saat di Pelabuhan Fery, Saksi berhasil mengamankan 100 (seratus) paket kosmetik merk Brilliant Skin dan 200 (dua ratus) paket kosmetik merk Brilliant AHA;
- Bahwa, kosmetik-kosmetik tersebut Terdakwa beli dari seseorang yang bernama Sdr. LEN di Tawau, Malaysia, dengan cara memesan via chat whatsapp lalu membayar secara transfer. Kemudian Terdakwa menyuruh Saksi AMIRUDDIN Als TONDI untuk mengambil kosmetik tersebut secara langsung ke Tawau, Malaysia, dengan diberi upah sejumlah RM200 (dua ratus ringgit Malaysia) per kotak;
- Bahwa, setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya Saksi memanggil Saksi TONDI ke Polres Nunukan untuk diperiksa, setelah diperoleh bukti yang cukup selanjutnya Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi TONDI pada tanggal 17 Oktober 2023, di Polres Nunukan Jalan Bharatu M. Aldy, No. 09, Kel. Nunukan Selatan, Kab. Nunukan, karena diketahui terlibat dalam peredaran kosmetik-kosmetik tersebut;
- Bahwa, kosmetik-kosmetik tersebut tidak memiliki nomor ijin edar dari BPOM RI pada kemasannya;
- Bahwa, berdasarkan hasil pemeriksaan Terdakwa menjelaskan modalnya

Putusan Perkara Pidana Nomor **98/Pid.Sus/2024/PN Nnk**, halaman **10** dari **32**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli kosmetik tersebut dari Sdri. LEN adalah harga Rp73.000,00 (tujuh puluh tiga ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket kosmetik merek Brilliant Skin dan Rp24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah) untuk 1 (satu) buah kosmetik merek Brilliant AHA;

- Bahwa, Terdakwa telah menjulakan kosmetik-kosmetik tersebut sejak bulan Mei 2023, kepada Sdr. JUSMAN yang berada di Kota Tarakan dan juga kepada Sdr. META di Kota Pare-pare dengan harga yang berbeda yakni:

- a) Kepada Sdr. JUSMAN, Rp.85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket kosmetik merek Brilliant Skin dan Rp28.000,00 (dua puluh delapan ribu rupiah) untuk 1 (satu) buah kosmetik merek Brilliant AHA;
- b) Kepada Sdr. META, Rp87.000,00 (delapan puluh tujuh ribu rupiah) 1 (satu) paket kosmetik merek Brilliant Skin dan Rp27.000,00 (dua puluh tujuh ribu rupiah) untuk 1 (satu) buah kosmetik merek Brilliant AHA;

sehingga keuntungan yang didapat setiap kali pengiriman kosmetik-kosmetik tersebut sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa, Terdakwa maupun Saksi TONDI tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam mengedarkan sediaan farmasi kosmetik merk Brilliant Skin dan merk Brilliant AHA, dimana kosmetik tersebut tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu serta tidak memiliki latar belakang pendidikan kefarmasian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. AMIRUDDIN Als TONDI Bin ALI, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resor Nunukan pada tanggal 17 Oktober 2023, karena bekerja mengambil kosmetik yang dibeli oleh Terdakwa dari Tawau, Malaysia menuju Kab. Nunukan;
- Bahwa, Saksi sudah bekerja dengan Terdakwa sejak bulan Mei 2023 hingga saat diamankan;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apa kandungan di dalam kosmetik tersebut, karena setiap kali Saksi mengambil dari Tawau, Malaysia, kosmetik tersebut telah dipacking dengan kardus warna coklat, dimana Saksi hanya mengetahui bentuk kemasannya saja;
- Bahwa, setiap kali Saksi diminta Terdakwa untuk mengambil kosmetik

Putusan Perkara Pidana Nomor **98/Pid.Sus/2024/PN Nnk**, halaman **11** dari **32**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dari Tawau, Malaysia, kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kardus;

- Bahwa, dalam 1 (satu) minggu Saksi biasa diminta Terdakwa untuk mengambil kosmetik tersebut dari Tawau, Malaysia, sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa, sebelum ditangkap, terakhir kali Saksi mengambil kosmetik yang Terdakwa beli dari Tawau, Malaysia adalah pada tanggal 12 September 2023, dimana saat itu Terdakwa dengan nomor 0852 221 1901 menghubungi Saksi dengan berkata "ada barang dari Len" lalu Saksi langsung berangkat menuju Tawau, Malaysia. Sesampainya di Tawau, Malaysia, Saksi dihubungi oleh Sdr. LEN dengan nomor +60138640068 yang berkata "Ndi ada barangnya Adi". Setelah itu ada buruh mengantarkan 3 (tiga) buah kotak berisikan kosmetik ke atas speedboat yang Saksi tumpangi, kemudian Saksi membawa kosmetik tersebut menuju Pelabuhan Aji Kuning, Kab. Nunukan. Sesampainya di Aji Kuning, Saksi naikan kosmetik tersebut ke atas pick up dengan tujuan Pelabuhan Bambang. Sesampainya di Pelabuhan Bambang, Saksi naikan ke atas speedboat untuk di bawa ke Kab. Nunukan lalu Saksi segera membawanya menuju Gudang milik Terdakwa di Jalan Cik Ditiro, Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan;
- Bahwa, Saksi memperoleh upah sejumlah RM 200 (dua ratus ringgit Malaysia) per kotak setiap kali mengambil kosmetik-kosmetik tersebut, dimana upah tersebut baru akan Saksi terima ketika kosmetik tersebut sampai di Gudang milik Terdakwa;
- Bahwa, dari RM200 (dua ratus ringgit Malaysia) per kotak yang Saksi dapat, upah bersih Saksi adalah sekitar RM 50 (lima puluh ringgit Malaysia) atau setara Rp165.000,000 (seratus enam puluh lima ribu rupiah) atau sekali jalan membawa 3 (tiga) kotak adalah Rp495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa, Saksi mengetahui jika kosmetik yang dibeli oleh Terdakwa adalah untuk dijual kembali ke Kota Tarakan dan juga Kota Pare-pare. Namun Saksi tidak mengetahui berapa harga Terdakwa menjual kosmetik tersebut;
- Bahwa, Saksi bekerja dengan Terdakwa dikarenakan, selain bekerja sebagai petani Saksi juga bekerja sebagai motoris speedboat yang setiap hari pergi ke Tawau, Malaysia;
- Bahwa, barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum berupa 400 (empat ratus) paket kosmetik merk Brilliant Skin, 600 (enam ratus) buah kosmetik merk Brilliant AHA adalah kosmetik milik Terdakwa, yang Saksi

Putusan Perkara Pidana Nomor **98/Pid.Sus/2024/PN Nnk**, halaman **12** dari **32**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ambil dari Tawau, Malaysia, dan bawa menuju Gudang milik Terdakwa atas perintah Terdakwa;

- Bahwa, Terdakwa maupun Saksi tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam mengedarkan sediaan farmasi kosmetik merk Brilliant Skin dan merk Brilliant AHA, dimana kosmetik tersebut tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu serta tidak memiliki latar belakang pendidikan kefarmasian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. SRI ARIATMI BAKRI, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi hadir dipersidangan sebagai Saksi sehubungan dengan 1 (satu) unit motor merk honda scopy warna coklat KU 3924 NP, milik Saksi yang telah disita sebagai barang bukti dalam tindak pidana yang melibatkan suami Saksi;
- Bahwa, motor tersebut biasanya sehari-hari Saksi pakai untuk mengantar anak sekolah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. WENNY THERESIA SINAGA, S.Farm.,Apt., Anak Dari R. PUDDIN SINAGA, telah dibacakan keterangannya dalam BAP di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang dimaksud Sediaan Farmasi adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi;
- Bahwa, berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika, yang dimaksud dengan Kosmetika adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia seperti epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar, atau gigi dan membran mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan/atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik;
- Bahwa, berdasarkan Pasal 1 angka 7 Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pembuatan dan Peredaran Kosmetik, Peredaran

Putusan Perkara Pidana Nomor **98/Pid.Sus/2024/PN Nnk**, halaman **13** dari **32**



adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan distribusi atau penyerahan Kosmetik baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan. Sedangkan Mengedarkan adalah kata kerja dari peredaran itu sendiri;

- Bahwa, untuk dapat beredar di wilayah Indonesia, kosmetik wajib memiliki izin edar, sebagaimana Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika;
- Bahwa, berdasarkan fakta yang diperoleh dari hasil Penyidikan Penyidik Polres Nunukan, bahwa benar perbuatan Terdakwa yang membeli kosmetik merk Brilliant Skin dan Brilliant AHA dari Tawau, Malaysia, kemudian menjualkannya ke Kota Tarakan dan Kota Pare-pare sejak bulan Mei 2023 dan Saksi AMIRUDDIN Als TONDI yang mengambil atau membawa masuk kosmetik yang dibeli oleh Terdakwa Tawau, Malaysia ke wilayah Kab. Nunukan adalah bentuk perbuatan mengedarkan sediaan farmasi kosmetika;
- Bahwa, berdasarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penyidik berupa kosmetik merk Brilliant Skin dan Brilliant AHA, setelah Ahli lakukan pengecekan secara seksama terhadap kemasan, komposisi, cara penggunaan dan peruntukan produk tersebut maka kesemua produk tersebut benar merupakan sediaan farmasi berupa kosmetik. Dimana produk kosmetik tersebut termasuk dalam kategori produk luar negeri yang dimasukkan ke dalam negeri, berdasarkan penandaan produk tersebut diproduksi di Filipina dan tidak terdapat izin edar karena pada kemasan tidak mencantumkan nomor Notifikasi;
- Bahwa, setelah Ahli melakukan penelusuran menggunakan Aplikasi BPOK Mobile ataupun <http://cekbpom.pom.go.id> dan pengamatan secara rinci pada kemasan produk, Ahli tidak menemukan izin edar BPOM dari barang bukti yang diperlihatkan oleh Penyidik. Sehingga dapat dipastikan bahwa kosmetik tersebut tidak memiliki izin edar BPOM sehingga keamanan, kemanfaatan dan mutunya tidak dijamin oleh Pemerintah dan dilarang beredar di Indonesia;
- Bahwa, pada label kemasan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penyidik yakni kosmetik merk Brilliant AHA dan Brilliant Skin tercantum kandungan sebagai berikut:
 - a. Brilliant AHA mengandung Water, Propylene, Glycol, Butylene, Glycol, Glycolic acid, Matic Acid, Mandelic Acid, Vitamin B3 (Niacina-mide), Vitamin C (Ascorbic Acid), Hyaluronic Acid, Azelaic Acid, Linoleic Acid,



Ferulic Acid, Lactik Acid, Hydrolized Collagen, L-Ascoric Acid, Citric Acid, c16185, Tetrasodium, EDTA, phenociyethanol.

b. Brilliant Skin berisi 4 (empat) produk yaitu:

- 1) Sunscreen gel-cream yang mengandung Water Water (and) Ethyloxyl Methorycinnamate (and) Butyl Methoxydibenzoyl methane (and) Benzophenone-3 (and) Phospholipids (and) 1,3-Butylene Glycol, Caprylyl Methicone PEG-12 Dimethicone PPG-Crosspolymer, Sodium Acrylates Copolymer (and) Lecithin, Titanium Dioxide, Strawberry Fragaria vesca Fruit Extract, Cucumber (Cucumis Sativut Fruit Extract, Glycerin (and) Water (and) Tasmanian Pepperberry (Tasmania Lanceolate Futaaf Extract, Eytheryl Glycerin (and) Phenoxyethanol, Matricaria (Chamomilla Recutita Matricari Flower Extract, Manthyl Lactate, Disodium EDTA, Fragrance.
- 2) Brilliant Rejuv Topical solution yang mengandung Hydroquinone 20 Mg, Tretinoin 250 Mg.
- 3) Kojic Acid Soap yang mengandung Coconut (Cocos Nucifera) Oil, Water, Sodium Hydroxide, Cocamide DEA, Glycerin, Sodium Lactate, Butylated Hydroxytoluene, Kojic Acid Dipalmitate, Fragrance, CI 15985 (Yellow No. 6)
- 4) Brilliant Rejuv Topical cream yang mengandung Hydroquinone USP 20Mg, Tretinoin USP 500Mg.

- Bahwa, berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan BPOM Nomor 23 Tahun 2019 tentang Persyaratan teknis Bahan Kosmetika, Tretinoin (retinoic acid dan gramnya) dan 1,4-Dihydroxybenzene (Hydroquinone) merupakan bahan yang tidak diizinkan digunakan dalam kosmetika (Lampiran V);

Terhadap keterangan Ahli yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **SUPRIADI Als ADI Bin SARAILA** telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, awalnya pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023, Sdr. JUSMAN menghubungi Terdakwa untuk memesan 200 (dua ratus) paket kosmetik merek Brilliant Skin dan 100 (seratus) kosmetik merek Brilliant AHA. Selanjutnya Terdakwa mempacking kosmetik tersebut dengan menggunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

travel bag, tas merk eiger, tas jinjing dan tas karung;

- Bahwa, Sehingga keesokan harinya pada Jumat tanggal 13 Oktober 2023, sekira pukul 18.30 WITA, Terdakwa berangkat menggunakan 1 (satu) unit motor honda scopy warna coklat dengan Nopol KU 3924 NP milik Istri Terdakwa menuju Pelabuhan Fery dengan membawa kosmetik yang sudah dikemas untuk diantar menuju Kota Tarakan;
- Bahwa, Sesampainya di Pelabuhan Fery, Terdakwa langsung menaikkan tas-tas yang berisi kosmetik tersebut ke atas Kapal lalu Terdakwa turun untuk membeli tiket keberangkatan. Tidak lama kemudian Terdakwa dipanggil oleh Petugas Kepolisian yang menyuruh Terdakwa untuk membuka tas-tas milik Terdakwa tersebut kemudian Petugas Polisi menemukan 200 (dua ratus) paket kosmetik merek Brilliant Skin dan 100 (seratus) kosmetik merek Brilliant AHA dan melakukan interogasi terhadap Terdakwa, dimana saat itu Terdakwa menjelaskan jika akan mengirim kosmetik-kosmetik tersebut ke Kota Tarakan;
- Bahwa, Selanjutnya Petugas Polisi bertanya apakah Terdakwa masih memiliki/ menyimpan kosmetik dengan merek serupa dan Terdakwa menjelaskan benar masih memiliki kosmetik serupa yang disimpan di Gudang Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke Gudang lalu Petugas Polisi berhasil mengamankan 200 (dua ratus) paket kosmetik merk Brilliant Skin dan 500 (lima ratus) paket kosmetik merk Brilliant AHA. Lalu keseluruhan kosmetik tersebut dan Terdakwa diamankan ke Polres Nunukan untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa, barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum berupa 400 (empat ratus) paket kosmetik merk Brilliant Skin, 600 (enam ratus) buah kosmetik merk Brilliant AHA adalah kosmetik yang diamankan oleh Petugas Polisi dari 1 (satu) buah tas ransel merk EIGER, 1 (satu) buah travel bag warna merah muda, 2 (dua) tas jinjing, 1 (satu) tas karung dan juga dari Gudang milik Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit motor merk honda scopy warna coklat KU 3924 NP adalah motor milik Istri Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk membawa kosmetik-kosmetik tersebut menuju Pelabuhan Fery dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A9 2020 warna biru dan 1 (satu) unit handphone merk Iphone 12 Pro warna silver adalah handphone milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dalam hal membeli dan menjual kosmetik-kosmetik tersebut;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam

Putusan Perkara Pidana Nomor **98/Pid.Sus/2024/PN Nnk**, halaman **16** dari **32**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengedarkan sedian farmasi kosmetik merk Brilliant Skin dan merk Brilliant AHA, dimana kosmetik tersebut tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu serta tidak memiliki latar belakang pendidikan kefarmasian;

- Bahwa, sebelum diamankan terakhir kali Terdakwa membeli kosmetik tersebut dari Sdr. LEN adalah pada bulan September 2023, dimana saat itu Terdakwa dengan nomor 0852 221 1901 menghubungi Sdr. LEN untuk memesan 200 (dua ratus) paket kosmetik merek Brilliant Skin dan 100 (seratus) kosmetik merek Brilliant AHA. Lalu ketika pada tanggal 12 September 2023, ketika kosmetik tersebut siap di kirim, Sdr. LEN menghubungi Terdakwa dan Terdakwa mentransfer sejumlah uang kepada Sdr. LEN. Selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi TONDI dengan berkata "ada barang dari Len" lalu Saksi TONDI langsung berangkat menuju Tawau, Malaysia untuk mengambil kosmetik tersebut dan di bawa ke Gudang milik Terdakwa di Jalan Cik Ditiro, Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan;
- Bahwa, cara Terdakwa membeli kosmetik tersebut adalah menghubungi Sdr. LEN melalui chat whatsapp dan juga telepon untuk mengorder kosmetik yang akan Terdakwa beli. Kemudian jika kosmetik tersebut telah tersedia Terdakwa akan mentransferkan uang kepada Sdr. LEN lalu menyuruh Saksi TONDI untuk pergi mengambil kosmetik tersebut di Tawau, Malaysia dan membawanya ke Gudang milik Terdakwa untuk disimpan. Kemudian kosmetik tersebut akan Terdakwa kirim ke Kota Tarakan dan Kota Pare-pare sesuai dengan pesanan;
- Bahwa, kosmetik tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari Sdr. LEN yang berada di Tawau, Malaysia, dengan harga/ modal Rp73.000,00 (tujuh puluh tiga ribu rupiah) untuk paket kosmetik merk Brilliant Skin dan Rp24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah) untuk serum merk Brilliant AHA;
- Bahwa, Terdakwa telah menjulakan kosmetik tersebut sejak bulan Mei 2023, kepada Sdr. JUSMAN yang berada di Kota Tarakan dan juga kepada Sdr. META di Kota Pare-pare dengan harga yang berbeda yakni:
 - a) Kepada Sdr. JUSMAN, Rp.85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket kosmetik merk Brilliant Skin dan Rp28.000,00 (dua puluh delapan ribu rupiah) untuk 1 (satu) buah kosmetik merk Brilliant AHA;
 - b) Kepada Sdr. META, Rp87.000,00 (delapan puluh tujuh ribu rupiah) 1

Putusan Perkara Pidana Nomor **98/Pid.Sus/2024/PN Nnk**, halaman **17** dari **32**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) paket kosmetik merek Brilliant Skin dan Rp27.000,00 (dua puluh tujuh ribu rupiah) untuk 1 (satu) buah kosmetik merek Brilliant AHA;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

- 400 (empat ratus) paket Kosmetik Merk Brilliant Skin;
- 600 (enam ratus) buah Kosmetik Merk Brilliant AHA;
- 1 (satu) buah Tas Ransel Merk EIGER;
- 1 (satu) buah Tarvel Bag warna merah muda;
- 2 (dua) Tas Jinjing;
- 1 (satu) Tas Karung;
- 1 (satu) Unit Motor Merk Honda Scopy warna coklat KU 3924 NP;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A9 2020 warna biru;
- 1 (satu) unit handphone merk IPHONE 12 PRO warna Silver;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa, awalnya pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023, Sdr. JUSMAN menghubungi Terdakwa untuk memesan 200 (dua ratus) paket kosmetik merek Brilliant Skin dan 100 (seratus) kosmetik merek Brilliant AHA. Selanjutnya Terdakwa mempacking kosmetik tersebut dengan menggunakan travel bag, tas merk eiger, tas jinjing dan tas karung;
- Bahwa, Sehingga keesokan harinya pada Jumat tanggal 13 Oktober 2023, sekira pukul 18.30 WITA, Terdakwa berangkat menggunakan 1 (satu) unit motor honda scopy warna coklat dengan Nopol KU 3924 NP milik Istri Terdakwa menuju Pelabuhan Fery dengan membawa kosmetik yang sudah dikemas untuk diantar menuju Kota Tarakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Sesampainya di Pelabuhan Fery, Terdakwa langsung menaikkan tas-tas yang berisi kosmetik tersebut ke atas Kapal lalu Terdakwa turun untuk membeli tiket keberangkatan. Tidak lama kemudian Terdakwa dipanggil oleh Petugas Kepolisian yang menyuruh Terdakwa untuk membuka tas-tas milik Terdakwa tersebut kemudian Petugas Polisi menemukan 200 (dua ratus) paket kosmetik merek Brilliant Skin dan 100 (seratus) kosmetik merek Brilliant AHA dan melakukan interogasi terhadap Terdakwa, dimana saat itu Terdakwa menjelaskan jika akan mengirim kosmetik-kosmetik tersebut ke Kota Tarakan;
- Bahwa, Selanjutnya Petugas Polisi bertanya apakah Terdakwa masih memiliki/ menyimpan kosmetik dengan merek serupa dan Terdakwa menjelaskan benar masih memiliki kosmetik serupa yang disimpan di Gudang Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke Gudang lalu Petugas Polisi berhasil mengamankan 200 (dua ratus) paket kosmetik merk Brilliant Skin dan 500 (lima ratus) paket kosmetik merk Brilliant AHA. Lalu keseluruhan kosmetik tersebut dan Terdakwa diamankan ke Polres Nunukan untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa, barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum berupa 400 (empat ratus) paket kosmetik merk Brilliant Skin, 600 (enam ratus) buah kosmetik merk Brilliant AHA adalah kosmetik yang diamankan oleh Petugas Polisi dari 1 (satu) buah tas ransel merk EIGER, 1 (satu) buah travel bag warna merah muda, 2 (dua) tas jinjing, 1 (satu) tas karung dan juga dari Gudang milik Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit motor merk honda scopy warna coklat KU 3924 NP adalah motor milik Istri Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk membawa kosmetik-kosmetik tersebut menuju Pelabuhan Fery dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A9 2020 warna biru dan 1 (satu) unit handphone merk Iphone 12 Pro warna silver adalah handphone milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dalam hal membeli dan menjual kosmetik-kosmetik tersebut;
- Bahwa, sebelum diamankan terakhir kali Terdakwa membeli kosmetik tersebut dari Sdr. LEN adalah pada bulan September 2023, dimana saat itu Terdakwa dengan nomor 0852 221 1901 menghubungi Sdr. LEN untuk memesan 200 (dua ratus) paket kosmetik merek Brilliant Skin dan 100 (seratus) kosmetik merek Brilliant AHA. Lalu ketika pada tanggal 12 September 2023, ketika kosmetik tersebut siap di kirim, Sdr. LEN menghubungi Terdakwa dan Terdakwa mentransfer sejumlah uang kepada

Putusan Perkara Pidana Nomor **98/Pid.Sus/2024/PN Nnk**, halaman **19** dari **32**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. LEN. Selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi TONDI dengan berkata “ada barang dari Len” lalu Saksi TONDI langsung berangkat menuju Tawau, Malaysia untuk mengambil kosmetik tersebut dan di bawa ke Gudang milik Terdakwa di Jalan Cik Ditiro, Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan;

- Bahwa, cara Terdakwa membeli kosmetik tersebut adalah menghubungi Sdr. LEN melalui chat whatsapp dan juga telepon untuk mengorder kosmetik yang akan Terdakwa beli. Kemudian jika kosmetik tersebut telah tersedia Terdakwa akan mentransferkan uang kepada Sdr. LEN lalu menyuruh Saksi TONDI untuk pergi mengambil kosmetik tersebut di Tawau, Malaysia dan membawanya ke Gudang milik Terdakwa untuk disimpan. Kemudian kosmetik tersebut akan Terdakwa kirim ke Kota Tarakan dan Kota Pare-pare sesuai dengan pesanan;
- Bahwa, kosmetik tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari Sdr. LEN yang berada di Tawau, Malaysia, dengan harga/ modal Rp73.000,00 (tujuh puluh tiga ribu rupiah) untuk paket kosmetik merk Brilliant Skin dan Rp24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah) untuk serum merk Brilliant AHA;
- Bahwa, Terdakwa telah menjualkan kosmetik tersebut sejak bulan Mei 2023, kepada Sdr. JUSMAN yang berada di Kota Tarakan dan juga kepada Sdr. META di Kota Pare-pare dengan harga yang berbeda yakni:
 - a) Kepada Sdr. JUSMAN, Rp.85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket kosmetik merek Brilliant Skin dan Rp28.000,00 (dua puluh delapan ribu rupiah) untuk 1 (satu) buah kosmetik merek Brilliant AHA;
 - b) Kepada Sdr. META, Rp87.000,00 (delapan puluh tujuh ribu rupiah) 1 (satu) paket kosmetik merek Brilliant Skin dan Rp27.000,00 (dua puluh tujuh ribu rupiah) untuk 1 (satu) buah kosmetik merek Brilliant AHA;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam mengedarkan sediaan farmasi kosmetik merk Brilliant Skin dan merk Brilliant AHA, dimana kosmetik tersebut tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu serta tidak memiliki latar belakang pendidikan kefarmasian;
- Bahwa, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa:
 - 400 (empat ratus) paket Kosmetik Merk Brilliant Skin;

Putusan Perkara Pidana Nomor **98/Pid.Sus/2024/PN Nnk**, halaman **20** dari **32**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 600 (enam ratus) buah Kosmetik Merk Brilliant AHA;
- 1 (satu) buah Tas Ransel Merk EIGER;
- 1 (satu) buah Tarvel Bag warna merah muda;
- 2 (dua) Tas Jinjing;
- 1 (satu) Tas Karung;
- 1 (satu) Unit Motor Merk Honda Scopy wara coklat KU 3924 NP;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A9 2020 warna biru;
- 1 (satu) unit handphone merk IPHONE 12 PRO warna Silver;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kesalahan terdakwa maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwa kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut :

Kesatu : Melanggar Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua : Melanggar Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memilih surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Majelis berpendapat bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum alternatif atau pilihan yang artinya Majelis Hakim bebas memilih salah satu dari Dakwaan tersebut sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan serta keyakinan Majelis Hakim dan apabila telah terbukti maka Dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang paling mendekati untuk dibuktikan adalah dakwaan **Alternatif ke-satu**, dengan demikian unsur-unsur dari **435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;

Putusan Perkara Pidana Nomor **98/Pid.Sus/2024/PN Nnk**, halaman **21** dari **32**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/ Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar Dan/Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat/ Kemanfaatan, Dan Mutu Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 138 Ayat (2) Dan Ayat (3);**

3. **Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini menunjuk kepada orang atau manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pemegang hak dan kewajiban dan mampu serta cukup bertanggung jawab atas perbuatan dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan kedepan persidangan seseorang yang bernama Terdakwa **SUPRIADI Als ADI Bin SARILA**, sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana berdasarkan atas keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, maka tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa sehingga tidak terjadi **error in persona** dalam penentuan pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa dengan identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **"Setiap Orang"** telah terpenuhi;

Ad.2. Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/ Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar Dan/Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat/ Kemanfaatan, Dan Mutu Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 138 Ayat (2) Dan Ayat (3);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang dimaksud Sediaan Farmasi adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika, yang



dimaksud dengan Kosmetika adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia seperti epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar, atau gigi dan membran mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan/atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 7 Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pembuatan dan Peredaran Kosmetik, Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan distribusi atau penyerahan Kosmetik baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan. Sedangkan Mengedarkan adalah kata kerja dari peredaran itu sendiri;

Menimbang, fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui awalnya pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023, Sdr. JUSMAN menghubungi Terdakwa untuk memesan 200 (dua ratus) paket kosmetik merek Brilliant Skin dan 100 (seratus) kosmetik merek Brilliant AHA. Selanjutnya Terdakwa mempacking kosmetik tersebut dengan menggunakan travel bag, tas merk eiger, tas jinjing dan tas karung;

Menimbang, bahwa Sehingga keesokan harinya pada Jumat tanggal 13 Oktober 2023, sekira pukul 18.30 WITA, Terdakwa berangkat menggunakan 1 (satu) unit motor honda scopy warna coklat dengan Nopol KU 3924 NP milik Istri Terdakwa menuju Pelabuhan Fery dengan membawa kosmetik yang sudah dikemas untuk diantar menuju Kota Tarakan;

Menimbang, bahwa Sesampainya di Pelabuhan Fery, Terdakwa langsung menaikkan tas-tas yang berisi kosmetik tersebut ke atas Kapal lalu Terdakwa turun untuk membeli tiket keberangkatan. Tidak lama kemudian Terdakwa dipanggil oleh Petugas Kepolisian yang menyuruh Terdakwa untuk membuka tas-tas milik Terdakwa tersebut kemudian Petugas Polisi menemukan 200 (dua ratus) paket kosmetik merek Brilliant Skin dan 100 (seratus) kosmetik merek Brilliant AHA dan melakukan interogasi terhadap Terdakwa, dimana saat itu Terdakwa menjelaskan jika akan mengirim kosmetik-kosmetik tersebut ke Kota Tarakan;

Menimbang, bahwa Selanjutnya Petugas Polisi bertanya apakah Terdakwa masih memiliki/ menyimpan kosmetik dengan merek serupa dan Terdakwa menjelaskan benar masih memiliki kosmetik serupa yang disimpan di Gudang Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke Gudang lalu Petugas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi berhasil mengamankan 200 (dua ratus) paket kosmetik merk Brilliant Skin dan 500 (lima ratus) paket kosmetik merk Brilliant AHA. Lalu keseluruhan kosmetik tersebut dan Terdakwa diamankan ke Polres Nunukan untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum berupa 400 (empat ratus) paket kosmetik merk Brilliant Skin, 600 (enam ratus) buah kosmetik merk Brilliant AHA adalah kosmetik yang diamankan oleh Petugas Polisi dari 1 (satu) buah tas ransel merk EIGER, 1 (satu) buah travel bag warna merah muda, 2 (dua) tas jinjing, 1 (satu) tas karung dan juga dari Gudang milik Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit motor merk honda scopy warna coklat KU 3924 NP adalah motor milik Istri Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk membawa kosmetik-kosmetik tersebut menuju Pelabuhan Fery dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A9 2020 warna biru dan 1 (satu) unit handphone merk Iphone 12 Pro warna silver adalah handphone milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dalam hal membeli dan menjual kosmetik-kosmetik tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum diamankan terakhir kali Terdakwa membeli kosmetik tersebut dari Sdr. LEN adalah pada bulan September 2023, dimana saat itu Terdakwa dengan nomor 0852 221 1901 menghubungi Sdr. LEN untuk memesan 200 (dua ratus) paket kosmetik merek Brilliant Skin dan 100 (seratus) kosmetik merek Brilliant AHA. Lalu ketika pada tanggal 12 September 2023, ketika kosmetik tersebut siap di kirim, Sdr. LEN menghubungi Terdakwa dan Terdakwa mentransfer sejumlah uang kepada Sdr. LEN. Selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi TONDI dengan berkata "ada barang dari Len" lalu Saksi TONDI langsung berangkat menuju Tawau, Malaysia untuk mengambil kosmetik tersebut dan di bawa ke Gudang milik Terdakwa di Jalan Cik Ditiro, Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa membeli kosmetik tersebut adalah menghubungi Sdr. LEN melalui chat whatsapp dan juga telepon untuk mengorder kosmetik yang akan Terdakwa beli. Kemudian jika kosmetik tersebut telah tersedia Terdakwa akan mentransferkan uang kepada Sdr. LEN lalu menyuruh Saksi TONDI untuk pergi mengambil kosmetik tersebut di Tawau, Malaysia dan membawanya ke Gudang milik Terdakwa untuk disimpan. Kemudian kosmetik tersebut akan Terdakwa kirim ke Kota Tarakan dan Kota Pare-pare sesuai dengan pesanan;

Menimbang, bahwa kosmetik tersebut Terdakwa peroleh dengan cara

Putusan Perkara Pidana Nomor **98/Pid.Sus/2024/PN Nnk**, halaman **24** dari **32**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli dari Sdr. LEN yang berada di Tawau, Malaysia, dengan harga/ modal Rp73.000,00 (tujuh puluh tiga ribu rupiah) untuk paket kosmetik merk Brilliant Skin dan Rp24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah) untuk serum merk Brilliant AHA;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menjulakan kosmetik tersebut sejak bulan Mei 2023, kepada Sdr. JUSMAN yang berada di Kota Tarakan dan juga kepada Sdr. META di Kota Pare-pare dengan harga yang berbeda yakni:

- a) Kepada Sdr. JUSMAN, Rp.85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket kosmetik merek Brilliant Skin dan Rp28.000,00 (dua puluh delapan ribu rupiah) untuk 1 (satu) buah kosmetik merek Brilliant AHA;
- b) Kepada Sdr. META, Rp87.000,00 (delapan puluh tujuh ribu rupiah) 1 (satu) paket kosmetik merek Brilliant Skin dan Rp27.000,00 (dua puluh tujuh ribu rupiah) untuk 1 (satu) buah kosmetik merek Brilliant AHA;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam mengedarkan sediaan farmasi kosmetik merk Brilliant Skin dan merk Brilliant AHA, dimana kosmetik tersebut tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu serta tidak memiliki latar belakang pendidikan kefarmasian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

- 400 (empat ratus) paket Kosmetik Merk Brilliant Skin;
- 600 (enam ratus) buah Kosmetik Merk Brilliant AHA;
- 1 (satu) buah Tas Ransel Merk EIGER;
- 1 (satu) buah Tarvel Bag warna merah muda;
- 2 (dua) Tas Jinjing;
- 1 (satu) Tas Karung;
- 1 (satu) Unit Motor Merk Honda Scopy warna coklat KU 3924 NP;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A9 2020 warna biru;
- 1 (satu) unit handphone merk IPHONE 12 PRO warna Silver;

Menimbang, bahwa maka atas perbuatan Terdakwa yang mengedarkan kosmetik yang tidak ber label BPOM tersebut telah menyalahi aturan yang ada terutama Peraturan Badan POM Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan POM Nomor 23 Tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika, Tretinoin (retinoic acid dan garamnya) dan 1,4-

Putusan Perkara Pidana Nomor **98/Pid.Sus/2024/PN Nnk**, halaman **25** dari **32**



Dihydroxybenzene (Hydroquinone) merupakan bahan yang tidak diizinkan digunakan dalam Kosmetika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/ Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar Dan/Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat/ Kemanfaatan, Dan Mutu Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 138 Ayat (2) Dan Ayat (3)”** telah terpenuhi;

Ad.3. Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan dari sub unsur terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa telah dijelaskan oleh R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar komentarnya lengkap pasal demi pasal menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan orang yang melakukan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 55 KUHP yaitu :

- Orang yang melakukan (pleger), orang ini ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;
- Orang yang menyuruh melakukan (doen plegen), disini sedikitnya ada 2 (dua) orang yaitu orang yang menyuruh (doen plegen) dan orang yang disuruh (pleger). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian yang menyuruh (doen plegen) dipandang sebagai orang yang melakukan sendiri peristiwa pidana tersebut oleh karenanya yang menyuruh melakukan (doen plegen) dapat dihukum sedangkan orang yang disuruh melakukan (pleger) hanya merupakan suatu alat (instrument) saja;
- Orang yang turut melakukan (medepleger). Turut melakukan dalam berarti bersama-sama melakukan. Disini sedikit-dikitnya harus ada 2 (dua) orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu. Disini diminta, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen peristiwa pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan

Putusan Perkara Pidana Nomor **98/Pid.Sus/2024/PN Nnk**, halaman **26** dari **32**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian maka orang yang menolong itu tidak masuk sebagai (medepleger) akan tetapi dihukum sebagai membantu melakukan (medeplichtige);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui sebelum diamankan terakhir kali Terdakwa membeli kosmetik tersebut dari Sdr. LEN adalah pada bulan September 2023, dimana saat itu Terdakwa dengan nomor 0852 221 1901 menghubungi Sdr. LEN untuk memesan 200 (dua ratus) paket kosmetik merek Brilliant Skin dan 100 (seratus) kosmetik merek Brilliant AHA. Lalu ketika pada tanggal 12 September 2023, ketika kosmetik tersebut siap di kirim, Sdr. LEN menghubungi Terdakwa dan Terdakwa mentransfer sejumlah uang kepada Sdr. LEN. Selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi TONDI dengan berkata "ada barang dari Len" lalu Saksi TONDI langsung berangkat menuju Tawau, Malaysia untuk mengambil kosmetik tersebut dan di bawa ke Gudang milik Terdakwa di Jalan Cik Ditiro, Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa membeli kosmetik tersebut adalah menghubungi Sdr. LEN melalui chat whatsapp dan juga telepon untuk mengorder kosmetik yang akan Terdakwa beli. Kemudian jika kosmetik tersebut telah tersedia Terdakwa akan mentransferkan uang kepada Sdr. LEN lalu menyuruh Saksi TONDI untuk pergi mengambil kosmetik tersebut di Tawau, Malaysia dan membawanya ke Gudang milik Terdakwa untuk disimpan. Kemudian kosmetik tersebut akan Terdakwa kirim ke Kota Tarakan dan Kota Pare-pare sesuai dengan pesanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi AMIRUDDIN Als TONDI secara sadar bekerjasama untuk mengedarkan Sediaan Farmasi berupa kosmetik yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu dengan merek BRILLIANT SKIN dan merek BRILLIANT AHA, di wilayah Indonesia sejak bulan Mei 2023. Dimana Terdakwa meminta Saksi TONDI untuk mengambil kosmetik tersebut dari Sdr. LEN yang berada di Tawau, Malaysia untuk dibawa masuk ke Kab. Nunukan dan juga memberikan upah sejumlah RM200 (dua ratus ringgit Malaysia) atau sekitar Rp660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah) per kotak kepada Saksi TONDI, setiap kali berhasil mengambil kosmetik tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan**"

Putusan Perkara Pidana Nomor **98/Pid.Sus/2024/PN Nnk**, halaman 27 dari 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas jelas telah terlihat seluruh unsur yang dikehendaki oleh Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif ke-satu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa walaupun perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh rumusan unsur Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-satu oleh Penuntut Umum, namun sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka Majelis Hakim merasa perlu untuk mempertimbangkan apakah Terdakwa **dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum atau tidak;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa perkara ini tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan baik sebagai alasan **pemaaf (schuldduitsluitingsgronden)**, yang dapat menghilangkan kesalahan Terdakwa, maupun alasan **pembenar (rechtsvaardigingsgronden)** dari perbuatan Terdakwa yang dapat menghapus/menghilangkan sifat **melawan hukumnya (wederrechtelijk heid)**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mempunyai kebebasan untuk memilih antara berbuat atau tidak berbuat mengenai apa yang dilarang atau diperintahkan undang-undang, yang membuat Terdakwa dapat menginsyafi perbuatannya bertentangan dengan hukum serta dapat menentukan akibat hukumnya. Dengan demikian, terdapat pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa **sehingga Terdakwa harus tetap dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;**

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **“Turut Serta Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar Dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat/Kemanfaatan Dan Mutu”** sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan alternatif ke-satu Penuntut Umum;

Putusan Perkara Pidana Nomor **98/Pid.Sus/2024/PN Nnk**, halaman **28** dari **32**



Menimbang, bahwa tujuan pidanaaan bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi bertujuan juga untuk memberikan pelajaran bagi Terdakwa dan warga masyarakat lainnya agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya, sehingga baik masyarakat maupun Terdakwa akan memperoleh manfaat dari pidanaaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mengenai permohonan keringanan hukuman dengan segala alasannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan permohonan keringanan hukuman tersebut secara tersendiri, melainkan cukup dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

A. Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan segala bentuk peredaran sediaan farmasi yang berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat;

B. Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi di kemudian hari;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dalam hal pidanaaan menganut alternatif 2 (dua) hukuman pokok, dimana kepada Terdakwa dapat dijatuhi pidana penjara atau pidana denda;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap hukuman pokok yang setimpal dan dibebankan kepada Terdakwa akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan



penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa telah dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP, dinyatakan *"dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi"*;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 400 (empat ratus) paket Kosmetik Merk Brilliant Skin;
- 600 (enam ratus) buah Kosmetik Merk Brilliant AHA;

Menimbang, karena barang bukti tersebut **adalah barang bukti yang berhubungan erat dengan tindak pidana dan masih diperlukan dalam persidangan**, maka barang bukti tersebut statusnya akan ditetapkan **Dipergunakan Dalam Perkara a.n Terdakwa AMIRUDDIN Als TONDI Bin ALI**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Tas Ransel Merk EIGER;
- 1 (satu) buah Tarvel Bag warna merah muda;
- 2 (dua) Tas Jinjing;
- 1 (satu) Tas Karung;

Menimbang, karena barang bukti tersebut **adalah barang bukti yang berhubungan dengan tindak pidana dan tidak memiliki nilai ekonomis**, maka barang bukti tersebut statusnya akan ditetapkan **Dirampas Untuk Dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Motor Merk Honda Scoopy warna coklat KU 3924 NP;

Menimbang, karena barang bukti tersebut **adalah barang bukti yang kepemilikannya bukan milik Terdakwa**, maka barang bukti tersebut statusnya akan ditetapkan **Dikembalikan Kepada Yang Berhak Melalui Terdakwa**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A9 2020 warna biru;
- 1 (satu) unit handphone merk IPHONE 12 PRO warna Silver;

Menimbang, karena barang bukti tersebut **adalah barang bukti yang berhubungan erat dengan tindak pidana serta masih memiliki nilai ekonomis**, maka barang bukti tersebut statusnya akan ditetapkan **Dirampas Untuk Negara**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka sebagaimana Pasal 222 ayat (1) KUHP, terhadap Terdakwa akan dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang dijadikan dasar pertimbangan penjatuhan pidana sebagaimana tersebut di atas, maka pidana sebagaimana tersebut di dalam amar Putusan di bawah ini dipandang sudah adil, baik ditinjau dari segi edukatifnya kepada Terdakwa maupun preventifnya bagi masyarakat;

Mengingat dan Memperhatikan : Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **SUPRIADI Als ADI Bin SARILA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"turut serta mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SUPRIADI Als ADI Bin SARILA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 400 (empat ratus) paket kosmetik merk Brilliant Skin;
 - 600 (enam ratus) buah kosmetik merk Brilliant AHA;

Dipergunakan Dalam Perkara a.n Terdakwa AMIRUDDIN Als TONDI Bin ALI;

Putusan Perkara Pidana Nomor **98/Pid.Sus/2024/PN Nnk**, halaman **31** dari **32**



- 1 (satu) buah tas ransel merk EIGER;
- 1 (satu) buah travel bag warna merah muda;
- 2 (dua) tas jinjing;
- 1 (satu) tas karung;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit motor merk honda scopy warna coklat KU 3924 NP;

Dikembalikan Kepada Yang Berhak Melalui Terdakwa;

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A9 2020 warna biru;
- 1 (satu) unit handphone merk IPHONE 12 PRO warna silver;

Dirampas Untuk Negara;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan pada hari Senin, tanggal 1 April 2024, oleh kami **BIMO PUTRO SEJATI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ANDREAS SAMUEL SIHITE, S.H., M.H.**, dan **YUDO PRAKOSO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 3 April 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HERNANDIA AGUNG PERMANA, SH** Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Nunukan, serta dihadiri oleh **MIRANDA DAMARA, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANDREAS SAMUEL SIHITE, S.H., M.H.

BIMO PUTRO SEJATI, S.H.

YUDO PRAKOSO, S.H.

Panitera Pengganti,

HERNANDIA AGUNG PERMANA, S.H.

Putusan Perkara Pidana Nomor **98/Pid.Sus/2024/PN Nnk**, halaman **32** dari **32**